

PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN CADANGAN BERAS DARURAT ASEAN PLUS TIGA

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam, yang menjadi anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya disebut secara kolektif sebagai "Negara-negara Anggota ASEAN" atau secara individual sebagai "Negara Anggota ASEAN")

dan

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, Jepang dan Republik Korea, menjadi Mitra Dialog ASEAN (selanjutnya disebut secara bersama sebagai "Negara-negara Plus Tiga" atau secara individual sebagai "Negara Plus Tiga")

selanjutnya disebut secara kolektif sebagai "Negara-negara ASEAN Plus Tiga" atau secara individual sebagai "Negara ASEAN Plus Tiga":

MENGINGAT Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga (*ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve*, APTERR) yang ditandatangani pada 7 Oktober 2011 di Jakarta, Indonesia;

MENCATAT bahwa periode lima tahun pertama (2013-2017) untuk kontribusi tahunan terhadap biaya operasional APTERR yang dituangkan dalam Lampiran 2 pada Persetujuan APTERR berakhir pada tahun 2017;

MENGINGINKAN untuk memperpanjang kontribusi tahunan terhadap biaya operasional APTERR pada periode lima tahun berikutnya; dan

MERUJUK pada Paragraf 5 dan Paragraf 6 dari Pasal X dari Persetujuan APTERR, yang menjadi dasar perubahan Persetujuan APTERR;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

Pasal 1

Lampiran 2 pada Persetujuan APTERR wajib diganti dengan Lampiran 2 yang baru, sebagaimana dituangkan dalam Annex 1 pada Protokol ini.

Pasal 2

Protokol ini wajib mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan atau kesepakatan oleh seluruh Pihak APTERR kepada Penyimpan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

DITANDATANGANI di Ha Noi, Viet Nam, di hari Kedua Belas Oktober pada tahun Dua Ribu Delapan Belas, dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei
Darussalam:

Untuk Pemerintah Republik
Rakyat Tiongkok:

Y.M. DATO ALI APONG
Menteri Sumber-Sumber
Utama dan Pariwisata

Y.M. MA AIGUO
Kepala Penelitian Agronomi
Kementerian Pertanian dan
Urusan Pedesaan

Untuk Pemerintah Kerajaan
Kamboja:

Untuk Pemerintah
Jepang:

Y.M. VENG SAKHON
Menteri Pertanian, Kehutanan
Perikanan

Y.M. KAZUO SUNAGA
Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh Jepang
untuk Perhimpunan
Bangsa-bangsa Asia Tenggara

Untuk Pemerintah Republik
Indonesia:

Y.M. A. AMRAN SULAIMAN
Menteri Pertanian

Untuk Pemerintah Republik
Korea:

Y.M. LEE JAE-OUK
Wakil Menteri Pertanian,
Pangan dan Urusan Pedesaan

Untuk Pemerintah Republik
Demokratik Rakyat Laos:

Y.M. DR. LIANE THYKEO
Menteri Pertanian dan Kehutanan

Untuk Pemerintah Malaysia:

Y.M. DATO' SALAHUDDIN BIN AYUB
Menteri Pertanian dan
Industri berbasis Pertanian

Untuk Pemerintah Republik Uni Myanmar:

Y.M. DR. AUNG THU

Menteri Pertanian, Peternakan, dan Irigasi

Untuk Pemerintah Republik Filipina:

Y.M. ARIEL T. CAYANAN

Wakil Menteri Operasi dan Mekanisasi Pertanian

Untuk Pemerintah Republik Singapura:

Y.M. SUN XUELING

Sekretaris Parlemen Senior
Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Pembangunan Nasional

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand:

Y.M. LUCK WAJANANAWAT

Wakil Menteri Pertanian dan Koperasi

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam:

Y.M. DR. NGUYEN XUAN CUONG

Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan

ANNEX 1

Lampiran 2

Kontribusi untuk Dana APTERR

Sesuai pada ketentuan Paragraf 3 Pasal II pada Persetujuan APTERR, kontribusi modal Negara-negara ASEAN Plus Tiga untuk Dana Abadi dan kontribusi tahunan Negara-negara ASEAN Plus Tiga untuk biaya operasional guna mendukung operasional dan kegiatan APTERR adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Kontribusi Modal Negara-negara ASEAN Plus Tiga untuk Dana Abadi periode 2013-2017.

Negara-negara Plus Tiga		(USD)
1	Republik Rakyat Tiongkok	1.000.000
2	Jepang	1.000.000
3	Republik Korea	1.000.000

Negara-negara Anggota ASEAN		(USD)
1	Brunei Darussalam	107.500
2	Indonesia	107.500
3	Malaysia	107.500
4	Filipina	107.500
5	Singapura	107.500
6	Thailand	107.500
7	Viet Nam	107.500
8	Kamboja	83.000
9	RDR Laos	83.000
10	Myanmar	83.000

Tabel 2: Kontribusi Tahunan Negara-negara ASEAN Plus Tiga untuk biaya operasional pada lima tahun pertama (2013-2017) dan untuk periode lima tahun berikutnya (2018-2022).

Negara-negara Plus Tiga		(USD)
1	Republik Rakyat Tiongkok	75.000
2	Jepang	75.000
3	Republik Korea	75.000

Negara-negara Anggota ASEAN		(USD)
1	Brunei Darussalam	8.000
2	Indonesia	8.000
3	Malaysia	8.000
4	Filipina	8.000
5	Singapura	8.000
6	Thailand	8.000
7	Viet Nam	8.000
8	Kamboja	6.000
9	RDR Laos	6.000
10	Myanmar	6.000

Untuk periode lima tahun berikutnya setelah tahun 2022, kontribusi tahunan Negara-negara ASEAN Plus Tiga untuk biaya operasional wajib diputuskan oleh Dewan APTERR setidaknya satu tahun sebelum dimulainya setiap periode lima tahun berikutnya sesuai dengan Paragraf 3 Pasal VI dan Paragraf 3 Pasal VII Persetujuan APTERR.